



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 430 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)
YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003
DAN TAHUN 2011 KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat kesalahan data yang tercantum dalam Lampiran nomor urut 15 pada kolom keterangan, pada nomor urut 17 kolom nomor polisi, serta jumlah total pada kolom nilai perolehan dan penyusutan, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

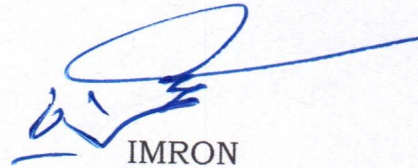
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Daftar

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yang Akan Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Beber, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/ 430 -BKAD/2026

TANGGAL : 29 Juli 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 000.2.3.2/Kep.38-BKAD/2025
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN BEBER

Sebelum Perubahan

Nomor				Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Nomor				Nilai (Rp.)			Keterangan
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Perolehan	Penyusutan	Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7	Sepeda Motor.	Honda Win	2003	MH1HABC1X3K028715	HABCE1028235	E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	Desa Cipema
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4	Sepeda Motor.	Yamaha MX	2011	MH350C001BK240256	50C-238850	E 2282 H	1-05322921	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	Desa Ciawigajah
Total											192.702.500,00	192.702.500,00	0,00	

Setelah Perubahan

Nomor				Nama Barang	Merk/Type	Perolehan Tahun	Nomor				Nilai (Rp.)			Keterangan
No.	Kode Barang	ID Barang	Reg.				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Perolehan	Penyusutan	Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	1.3.2.02.01.04.001	4422	7	Sepeda Motor.	Honda Win	2003	MH1HABC1X3K028715	HABCE1028235	E 3567 H	C 5158636 H	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	Desa Cikancas
17	1.3.2.02.01.04.001	4484	4	Sepeda Motor.	Yamaha MX	2011	MH350C001BK240256	50C-238850	E 2282 K	1-05322921	14.087.500,00	14.087.500,00	0,00	Desa Ciawigajah
Total											206.790.000,00	206.790.000,00	0,00	

BUPATI CIREBON,



IMRON